

Analisis Ketiadaan Nombor
74



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Tuapeijat Km. 4 – Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 000.2.1/012/Koperindag TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban kendaraan dinas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu ditunjuk pemakaian kendaraan dinas oleh Pegawai Negari Sipil di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Mentawai, sehingga inventaris barang milik daerah dapat dipelihara dengan baik dan dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas/operasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas maka penunjukan pejabat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan bupati nomor 5 tahun 2023
12. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-17 Tahun 2023 tentang pejabat penatausahaan pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Aparatur/Pejabat yang ditunjuk untuk memakai kendaraan dinas tersebut agar mempedomani ketentuan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemakaian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud hanya berlaku selama yang bersangkutan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 2. Pemakai Kendaraan dinas mengembalikan kepada Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah perindustrian dan perdagangan kabupaten kepulauan mentawai setelah yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi/pindah/pensiun dari dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 3. Tidak diizinkan mempergunakan kendaraan untuk kepentingan diluar kedinasan dan membawa kendaraan tersebut keluar dari daerah kabupaten kepulauan mentawai tanpa seizin kepala dinas.
 4. Pemakaian kendaraan dinas bertanggungjawab penuh atas kehilangan,kerusakan dan memelihara kendaraan dinas dengan baik serta wajib mengganti atas kehilangan kendaran dinas tersebut.
 5. Tidak dibenarkan meminjamkan kendaraan kepada pihak lain tanpa seizin pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada pemakai kendaraan dinas kecuali dianggarkan didalam DPA SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya agar selalu berkoordinasi dengan atasan atau pimpinan dan dituntut untuk dapat melaksanakan keputusan ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 01 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Nomor : C00.2.1/012/Koperindag TAHUN 2023
 Tanggal : 01 Maret 2023
 Tentang : Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan T A 2023

No	Jabatan	Nomor Polis	Merk/Type	Tahun	Ket
1	Kepala Dinas	BA 8026 U	Isuzu Pick UP D-Max	2018	
2	Sekretaris	BA 3309 U	Honda Vario	2016	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BA 3509 U	KLX150S	2016	
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BA 3508 U	KLX150S	2016	
5	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BA 6041 U	Honda Revo	2009	
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BA 3426 U	New Beat POP ESP CBS ISS	2017	
7	Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan	BA 3314 U	Honda Vario	2016	
8	Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan	BA 6040 U	Honda Revo	2009	
9	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	BA 3425 U	New Beat POP ESP CBS ISS	2016	
10	Kasubag Program dan Keuangan	BA 3312 U	Honda Vario	2016	
11	Pegawas Perdagangan Ahli Muda	BA 6008 U	Honda MEGA Pro	2003	
12	Pegawas Perdagangan Ahli Muda	BA 3308 U	Honda Vario	2016	
13	Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	BA 3310 U	Honda Vario	2016	
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda	BA 3313 U	Honda Vario	2016	


 Kepala Dinas
Drs. Saundra Holomoan Pardede
 NIP. 196309281990031012